THE EFFORTS OF NĀẒIR IN DEVELOPING NEGLECTED WAQF PROPERTY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (A CASE STUDY IN SUMBERMULYO VILLAGE, SALE DISTRICT, REMBANG REGENCY)

UPAYA NAZIR MENGEMBANGKAN HARTA WAKAF YANG TERBENGKALAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

Suhartanto
Universitas Al-Hikmah Indonesia
Email: suhartanto184@gmail.com

Abdul Jalil
Universitas Al-Hikmah Indonesia
Email: jalilibnazhari93@gmail.com

Herfin Fahri
Universitas Al-Hikmah Indonesia
Email: herfinfahrierfan@gmail.com

Syamsul Arifin
Universitas Al-Hikmah Indonesia
Email: arifinbnhadi@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the efforts of the nāẓir in developing neglected waqf property in Sumbermulyo Village, Sale District, Rembang Regency, and to examine these efforts from the perspective of Islamic law. This research employed field research with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the nāẓir's efforts to develop waqf property in the form of a Qur'anic Education Center (TPQ) building were carried out through discussions with the village government, religious leaders, and the community, the provision of educational facilities and infrastructure, the recruitment of teaching staff, and efforts to reactivate TPQ activities. However, these efforts

AL-HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 6, Nomor 2, November 2026
E-ISSN 2776-3404

Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

have not been implemented optimally due to several obstacles, including weak institutional management, limited human resources, low community interest, and the absence of legal waqf administration. From the perspective of Islamic law, these efforts reflect the principles of amanah, syūrā, maṣlaḥah, and maqāṣid al-syarīʿah, particularly the preservation of religion (ḥifẓ al-dīn) and the preservation of wealth (ḥifẓ al-māl). These efforts are also consistent with the objectives of waqf, namely preserving the principal asset and optimizing its benefits for the community. Therefore, strengthening waqf administration, institutional management, human resources, and community participation is necessary to ensure that waqf property is managed more effectively and provides sustainable benefits.
Keywords: Nazir, Waqf, Islamic Law, Waqf Management.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya nāẓir dalam mengembangkan harta wakaf yang terbengkalai di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang serta meninjau upaya tersebut berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya nāẓir dalam mengembangkan harta wakaf berupa gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dilakukan melalui musyawarah dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, pencarian tenaga pengajar, serta upaya mengaktifkan kembali kegiatan TPQ. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa lemahnya kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya minat masyarakat, serta belum adanya legalitas administrasi wakaf. Ditinjau dari hukum Islam, upaya nāẓir tersebut sesuai dengan prinsip amanah, syūrā, maṣlaḥah, dan maqāṣid al-syarīʿah, khususnya dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Upaya tersebut juga sejalan dengan tujuan wakaf, yaitu mempertahankan pokok harta dan mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan administrasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan harta wakaf dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Nazir, Wakaf, Hukum Islam, Pengelolaan Wakaf.

PENDAHULUAN

Wakaf dalam perspektif hukum Islam merupakan salah satu instrumen filantropi yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi secara simultan. Secara konseptual, wakaf tidak hanya dipahami sebagai penyerahan tanah untuk kepentingan ibadah semata, melainkan mencakup seluruh harta benda yang

bernilai ekonomis, baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan Prinsip utama wakaf dalam hukum Islam adalah menahan pokok harta (*ḥabs al-aṣl*) dan mengalirkan manfaatnya (*tasbil al-manfa'ah*) demi terwujudnya kemaslahatan umat.[1]

Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Regulasi tersebut menegaskan bahwa nāẓir memiliki tanggung jawab dalam mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, serta melindungi harta wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan pewakafan dan prinsip-prinsip syariah.[2]

Meskipun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat harta wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal bahkan cenderung terbengkalai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pengelolaan wakaf menurut hukum Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Harta wakaf yang tidak dikelola secara produktif menyebabkan fungsi sosial, pendidikan, dan keagamaan yang seharusnya diwujudkan melalui wakaf tidak dapat tercapai secara maksimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas manajerial nāẓir, minimnya pembinaan kelembagaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan wakaf.[3]

Fenomena tersebut juga ditemukan pada tanah wakaf berupa gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Gedung yang semula diwakafkan sebagai sarana pendidikan keagamaan tersebut mengalami penurunan pemanfaatan sehingga aktivitas pendidikan tidak lagi berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengelolaan nāẓir, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Akibatnya, tujuan wakaf sebagaimana yang diharapkan oleh wakif belum sepenuhnya terwujud, padahal apabila dikelola secara profesional sesuai prinsip hukum Islam, aset wakaf tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat.[4]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya nāẓir dalam mengembangkan harta wakaf yang terbengkalai di Desa

[1] Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 85.

[2]Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*; *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006*

[3] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), 67–70.

[4] Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt fī al-Waqf* (Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1971), 43–49

Sumbermulyo, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum wakaf sekaligus menjadi referensi praktis bagi nāẓir, pemerintah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf agar mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Penelitian mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf telah banyak dilakukan, khususnya terkait peran nāẓir dalam mengoptimalkan aset wakaf. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji upaya nāẓir dalam mengembangkan harta wakaf yang terbengkalai berdasarkan perspektif hukum Islam pada objek wakaf pendidikan masih relatif terbatas.

Pertama, Veithzal Rivai Zainal (2020)[5] dalam *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* meneliti pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme nāẓir menjadi faktor utama dalam optimalisasi wakaf. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas pengembangan harta wakaf dan peran nāẓir. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada konsep wakaf produktif secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji pengembangan harta wakaf yang terbengkalai dalam perspektif hukum Islam.

Kedua, Ahmad Rosyid dkk (2024),[6] Penelitian menyimpulkan adanya pengembangan pola pengelolaan oleh Nāzir dari pola tradisional menuju tata kelola yang bersifat semi-profesional dinamis, dalam konteks pengelolaan aset wakaf produktif. pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui pengembangan ekonomi produktif atas tanah wakaf, berupa lelang tanah serta pembangunan kios dan los untuk disewakan.

Ketiga, Wiwik Dwi Haryono dkk (2024),[7] Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesionalisme nadzir merupakan faktor krusial dalam pengelolaan wakaf secara produktif dan berkelanjutan, sehingga berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi umat melalui transformasi aset wakaf menjadi unit-unit produktif serta distribusi keuntungan untuk program sosial.

[5] Zainal , V. R., & Lupitasari, C. I. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Perannya Terhadap Pengembangan Universitas Darussalam Gontor . *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(1), 69-79. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i1.48

[6] Ahmad Zaenur Rosyid dkk., "The Dynamics of Productive Waqf Management of Islamic Kingdom Property in Java," Al-'Adalah 21, no. 1 (2024): 149, https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.16384.

[7] Wiwik Dwi Haryono dan Hapifah Hapifah, "Penguatan Profesionalisme Nadzir Sebagai Strategi Tata Kelola Wakaf Produktif Untuk Kemandirian Ekonomi Umat," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 1 (2025): 77–88, https://doi.org/10.52266/jesa.v8i1.4294.

Keempat, Fatwa Adhma Khoiri dkk (2025), dalam *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* mengkaji profesionalisme nāẓir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Persamaannya, sama-sama menempatkan nāẓir sebagai faktor utama keberhasilan pengelolaan wakaf. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas pengelolaan wakaf produktif secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji wakaf berupa gedung TPQ yang terbengkalai di Desa Sumbermulyo dengan tinjauan hukum Islam.[8]

Kelima, Hendri Sayuti dkk (2021),[9] dalam Penelitian menyimpulkan bahwa nazhir berperan melalui kolaborasi dan tata kelola berkelanjutan dengan dukungan zakat produktif untuk membangunkan kembali waqf yang terbengkalai. Model pendanaan ihyā' al-mawāt menambah produktivitas aset dan mendorong mustahik menuju kemandirian ekonomi, sesuai *maqāṣid al-shari'ah*.

Keenam, Muslihati, Ayu Ruqayyah Yunus, dan Nurfiah Anwar (2022) dalam *Madinah* meneliti efektivitas sertifikasi nāẓir terhadap pengelolaan wakaf. Persamaannya, sama-sama membahas kompetensi dan peran nāẓir. Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji peningkatan kualitas nāẓir melalui sertifikasi, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi peran nāẓir dalam mengembangkan harta wakaf yang terbengkalai.[10]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang pada Februari–Mei 2026. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat harta wakaf berupa gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang kurang dimanfaatkan sehingga perlu dikaji upaya nāẓir dalam mengembangkannya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu nāẓir, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sale, perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat yang mengetahui kondisi harta wakaf. Data penelitian

[8] Fatwa Adhma Khoiri dan Anggi Aulinna Khofifah, "Managing Productive Waqf in Indonesia: Professionalism, Fundraising, and Distribution," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 7, no. 1 (2026): 1–23, https://doi.org/10.33752/tjiss.v7i1.11737.

[9] Hendri Sayuti Hendri dkk., "Islamic Philanthropy and the Ihyā' al-Mawāt of Waqf Land: A Zakat-Based Funding Model in Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2026): 1001–22, https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i2.35640.

[10] Muslihati Muslihati dkk., "Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 111–19, https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1375.

terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen wakaf, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, alat , dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga diperoleh data yang kredibel dan sesuai dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf dalam Islam

Kata *Wakaf* merupakan bentuk mashdar (kata dasar) dari kata kerja dalam bahasa Arab *waqafa–yaqifu–waqfan*, yang secara bahasa berarti berhenti atau menahan. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata *waqafa* sering diartikan sebagai berhentinya seseorang dari suatu aktivitas, seperti berhenti berjalan. Secara etimologis, wakaf juga dipahami dengan istilah *Al-ḥabs*, yang bermakna menahan. Dengan demikian, kata waqafa mengandung pengertian menahan suatu harta untuk diwakafkan dan tidak memindahkan kepemilikannya kepada pihak lain. [11]

Secara istilah, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, pada prinsipnya disepakati bahwa wakaf adalah tindakan menahan suatu benda pada zatnya, sementara manfaat dari benda tersebut disedekahkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau ibadah.

Dalam terminologi fikih, para ulama menggunakan dua istilah untuk menyebut wakaf, yaitu *habs* dan Wakaf. Oleh karena itu, sering dijumpai penggunaan kata kerja seperti habasa, *ahbasa*, atau *awqafa* untuk menunjukkan perbuatan mewakafkan. Adapun kata benda yang digunakan adalah wakaf dan, dengan bentuk jamaknya antara lain *awqaf, aḥbās, dan maḥbūs.*[12]

Dalam Kamus al-*Wasiṭ* dijelaskan bahwa kata *al-ḥabs* bermakna *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan), sebagaimana dalam ungkapan *habsu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Ungkapan *waqfuhu lā yubā' wa lā yurath* menunjukkan bahwa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan. Sementara itu, dalam konteks wakaf rumah sering

[11] Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 112–113.

[12] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7–8.

digunakan ungkapan *ḥabasahā fī sabīlillāh* yang berarti mewakafkannya di jalan Allah Swt. Ibnu Faris juga menjelaskan bahwa istilah *al-ḥabs* merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wakaf.[13]

Sebagai suatu istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak kepemilikan atas suatu benda (al-'ain) dengan tujuan untuk menyedekahkan manfaat atau hasilnya (al-manfa'ah). Namun demikian, dalam literatur fikih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai definisi wakaf secara rinci. Perbedaan pemaknaan tersebut berimplikasi pada perbedaan hukum yang ditimbulkan dari praktik wakaf itu sendiri.

Sebagai suatu istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak kepemilikan atas suatu benda (*al-'ain*) dengan tujuan untuk menyedekahkan manfaat atau hasilnya (*al-manfa'ah*). Namun demikian, dalam literatur fikih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai definisi wakaf.

Mazhab Syafi'iyah merumuskan konsep wakaf dengan penekanan pada keutuhan harta dan pelepasan hak wakif atas harta tersebut. Rumusan wakaf menurut mazhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut: "Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan Wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT."[14]

Mazhab Hanabilah merumuskan wakaf dengan ungkapan yang sederhana namun padat makna, yang bersumber dari sabda Nabi SAW kepada Umar bin Khattab r.a. Rumusan wakaf menurut Mazhab Hanabilah adalah sebagai berikut: "Menahan yang asal dan memberikan hasilnya". Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadist Nabi SAW kepada Umar bin Khatab ra., "Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya." Maksud dari kata "asal" adalah barang yang diwakafkan dan maksuddari kalimat "mengalirkan manfaat" adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat.[15]

Dasar hukum dalam wakaf merupakan pijakan normatif yang menegaskan bahwa praktik wakaf tidak hanya lahir dari tradisi sosial umat Islam, tetapi memiliki legitimasi kuat baik secara teologis maupun yuridis. Keberadaan dasar hukum ini berfungsi untuk menjamin bahwa pelaksanaan wakaf berjalan

[13] Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2010), 433.

[14] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf,* 74.

[15] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf,* 71.

sesuai dengan prinsip syariat serta memperoleh kepastian hukum dalam praktiknya. Secara umum, dasar hukum wakaf sebegai berikut.

Surah Ali 'Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Surah Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Hadis Nabi tentang Sedekah Jariyah (Riwayat Abu Hurairah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah Bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."[16]

2. Upaya Nāẓir dalam Mengembangkan Harta Wakaf yang Terbengkalai di Desa Sumbermulyo Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa harta wakaf berupa bangunan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Desa Sumbermulyo mengalami kondisi kurang produktif akibat terhentinya aktivitas pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Akibatnya, fungsi wakaf sebagai sarana pendidikan keagamaan belum terlaksana secara optimal sesuai dengan tujuan awal pewakafan.

Keadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya tenaga pengajar, menurunnya minat masyarakat terhadap kegiatan TPQ, lemahnya pengelolaan kelembagaan, serta kurangnya dukungan operasional dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Akibatnya, bangunan

[16] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013),85.

wakaf yang semestinya menjadi pusat pembelajaran Al-Qur'an tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.[17]

Adapun Upaya - upaya nāẓir dalam mengembangkan harta wakaf yang terbengkalai di desa sumbermulyo kecamatan sale Adalah sebagai berikut:

a) Upaya pertama yang dilakukan adalah melaksanakan musyawarah dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Musyawarah tersebut bertujuan mencari solusi terhadap permasalahan yang menyebabkan tidak aktifnya kegiatan TPQ. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran nāẓir bahwa pengelolaan wakaf memerlukan dukungan berbagai pihak agar tujuan wakaf dapat tercapai secara maksimal.
b) Upaya kedua adalah melakukan koordinasi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam kegiatan TPQ. Penyediaan fasilitas pendidikan menjadi faktor penting dalam menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga kegiatan pendidikan dapat berjalan kembali secara efektif.Selanjutnya, nāẓir juga berupaya mencari dan melibatkan tenaga pengajar yang bersedia mengabdikan diri dalam kegiatan pendidikan Al-Qur'an. Kehadiran tenaga pengajar menjadi unsur penting dalam keberlangsungan TPQ karena tanpa adanya pengajar, fungsi pendidikan tidak dapat berjalan meskipun bangunan wakaf tersedia.
c) Upaya ketiga yang dilakukan nāẓir adalah mencari dan melibatkan tenaga pengajar yang bersedia mengabdikan diri dalam kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Langkah ini dilakukan karena salah satu penyebab terhentinya aktivitas TPQ adalah terbatasnya tenaga pendidik yang mampu mengelola proses pembelajaran secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, nāẓir berupaya menjalin komunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan Al-Qur'an agar bersedia menjadi tenaga pengajar.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Nāẓir Dalam Mengembangkan Harta Wakaf Terbengkalai Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

Berdasarkan hasil penelitian, bangunan wakaf berupa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Desa Sumbermulyo sempat mengalami kondisi kurang produktif akibat terhentinya kegiatan pendidikan Al-Qur'an dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi wakaf sebagai sarana pendidikan

[17] Jaeri (Nāẓir). *Wawancara*, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Sale, 04 Mei 2026

dan pembinaan keagamaan tidak berjalan sebagaimana tujuan awal pewakafan. Akibatnya, manfaat wakaf yang seharusnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat menjadi berkurang.

Dalam hukum Islam, wakaf merupakan instrumen ibadah sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat melalui pemanfaatan harta secara berkelanjutan. Esensi wakaf tidak hanya terletak pada terjaganya keberadaan fisik harta, tetapi juga pada keberlangsungan manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut. Hal ini sebagaimana merujuk pada arahan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab ketika memperoleh sebidang tanah di Khaibar untuk menahan pokok hartanya dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.[18]

1. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa dasar wakaf adalah mempertahankan pokok harta (*ḥabs al-aṣl*) dan mengalirkan manfaatnya (*tasbīl al-manfa'ah*). Oleh karena itu, apabila suatu harta wakaf tidak lagi memberikan manfaat sebagaimana tujuan pewakafan, maka *nāẓir* berkewajiban melakukan berbagai upaya agar manfaat tersebut dapat kembali dirasakan oleh masyarakat. Masing-masing upaya tersebut akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam sebagai berikut :
2. Dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan nāẓir adalah melaksanakan musyawarah dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Musyawarah dilakukan untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang menyebabkan tidak aktifnya kegiatan TPQ. Dari perspektif hukum Islam, tindakan tersebut sejalan dengan prinsip *syūrā* sebagaimana firman Allah SWT:

 بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ

 Artinya: "Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syūrā: 38).[19]

 Berdasarkan ayat tersebut, musyawarah merupakan salah satu metode yang dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Keterlibatan pemerintah desa dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa nāẓir berupaya membangun kerja sama guna menjaga keberlangsungan manfaat wakaf. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip syūrā dan mencerminkan tanggung jawab nāẓir dalam mengelola wakaf.

[18] Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Kitāb al-Waṣiyyah, Bāb al-Waqf, Hadis No. 1632.

[19] QS. Asy-Syūrā [42]: 38.

3. Upaya memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam kegiatan TPQ. Dari perspektif hukum Islam, penyediaan fasilitas pendidikan merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan manfaat wakaf. Sarana pendidikan yang memadai menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan wakaf sebagai sarana pendidikan Islam dapat tercapai. Oleh karena itu, tindakan nāẓir dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan wakaf yang tidak mengubah status maupun tujuan wakaf, melainkan memperkuat fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat.
4. Upaya mencari tenaga pengajar untuk mengaktifkan kembali kegiatan pendidikan Al-Qur'an. Langkah ini dilakukan karena salah satu penyebab terhentinya aktivitas TPQ adalah keterbatasan sumber daya manusia yang bersedia mengajar. Dalam hukum Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana penyebaran ilmu dan pembinaan akhlak masyarakat. Oleh sebab itu, upaya menghadirkan tenaga pengajar dapat dipandang sebagai bentuk realisasi tujuan wakaf pendidikan. Tindakan tersebut juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

 Artinya: "Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah Bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."[20]

 Hadis tersebut menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu amal yang pahalanya terus mengalir. Oleh karena itu, upaya nāẓir menghadirkan tenaga pengajar tidak hanya bertujuan menghidupkan kembali kegiatan TPQ, tetapi juga menjaga keberlangsungan manfaat wakaf sebagai sarana pendidikan keagamaan.

Dalam pandangan ulama Salaf, tujuan utama wakaf adalah memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat. Harta wakaf yang tidak dimanfaatkan dipandang bertentangan dengan tujuan wakaf karena tidak menghasilkan kemanfaatan sebagaimana yang dikehendaki wakif. Oleh karena itu, upaya menghidupkan kembali kegiatan TPQ merupakan tindakan yang

[20] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 85

sesuai dengan tujuan syariat karena bertujuan mengembalikan manfaat wakaf yang sempat terhenti.

Sementara itu, ulama Khalaf berpendapat bahwa pengembangan wakaf diperbolehkan selama tidak menghilangkan pokok harta wakaf dan tetap sesuai dengan tujuan pewakafan. Berdasarkan pandangan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan nāẓir dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan wakaf karena bertujuan meningkatkan fungsi dan manfaat aset wakaf tanpa mengubah peruntukannya. Pengembangan yang dilakukan tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan pada optimalisasi fungsi sosial dan pendidikan yang menjadi tujuan utama wakaf.

Apabila dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah*, seluruh upaya yang dilakukan nāẓir mengandung kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat. Pengaktifan kembali TPQ memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan Al-Qur'an, memperkuat pembinaan keagamaan masyarakat, serta menghidupkan kembali fungsi sosial wakaf yang sempat tidak berjalan. Dengan demikian, tindakan nāẓir tidak hanya mencegah hilangnya manfaat wakaf, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam. Selain itu, upaya tersebut juga sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Aspek *ḥifẓ al-dīn* tercermin dari aktifnya kembali kegiatan pendidikan Al-Qur'an yang berfungsi meningkatkan pemahaman agama masyarakat. Sementara itu, aspek *ḥifẓ al-māl* terlihat dari upaya nāẓir menjaga dan memanfaatkan aset wakaf agar tidak terbengkalai serta tetap memberikan manfaat sesuai tujuan pewakafan.[21]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa upaya nāẓir dalam mengembangkan harta wakaf yang terbengkalai di Desa Sumbermulyo melalui musyawarah dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, pencarian tenaga pengajar, serta pengaktifan kembali kegiatan TPQ telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Upaya tersebut mencerminkan pelaksanaan amanah nāẓir dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf agar tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut juga sejalan dengan prinsip syūrā, konsep *maṣlaḥah*, dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga dapat

[21] Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–10.

dinilai sebagai bentuk pengelolaan wakaf yang sesuai dengan tujuan pewakafan dalam Islam.

Pengaktifan kembali TPQ memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan Al-Qur'an, memperkuat pembinaan keagamaan masyarakat, serta menghidupkan kembali fungsi sosial wakaf yang sempat tidak berjalan. Dengan demikian, tindakan nāẓir tidak hanya mencegah hilangnya manfaat wakaf, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam.

Apabila dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah*, tindakan nāẓir juga memiliki dasar yang kuat. Upaya menghidupkan kembali TPQ memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Anak-anak kembali memperoleh tempat belajar Al-Qur'an, masyarakat memiliki sarana pembinaan keagamaan, dan harta wakaf dapat berfungsi sesuai tujuan pewakafan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil nāẓir berorientasi pada kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan.

Lebih lanjut, tindakan nāẓir tersebut juga sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarīʿah, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui pendidikan Al-Qur'an dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pemanfaatan aset wakaf secara optimal. Keberhasilan menghidupkan kembali kegiatan TPQ menunjukkan bahwa harta wakaf tidak hanya terpelihara secara fisik, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sosial-keagamaannya sebagaimana yang diharapkan oleh wakif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa upaya nāẓir dalam mengembangkan harta wakaf yang terbengkalai di Desa Sumbermulyo bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk pelaksanaan amanah syariat yang bertujuan mengembalikan fungsi dan manfaat wakaf. Upaya tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bahwa wakaf yang tidak produktif bertentangan dengan tujuan pewakafan. Oleh sebab itu, tindakan nāẓir dalam melakukan musyawarah, menyediakan sarana pendidikan, mencari tenaga pengajar, dan mengaktifkan kembali kegiatan TPQ merupakan langkah yang sesuai dengan hadis Nabi SAW, pendapat ulama Salaf dan Khalaf, prinsip maṣlaḥah, serta *maqāṣid al-syarīʿah* dalam hukum Islam.

Selain ditinjau dari perspektif hukum Islam, upaya yang dilakukan nāẓir juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan Pasal 11, nāẓir bertugas mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf agar dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Dalam penelitian ini, upaya berupa musyawarah dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, pencarian tenaga pengajar, serta pengaktifan kembali kegiatan TPQ menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Langkah-langkah tersebut tidak hanya menjaga keberadaan aset wakaf, tetapi juga mengoptimalkan fungsi sosial, pendidikan, dan keagamaan sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, upaya nāẓir telah mencerminkan implementasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang produktif, profesional, dan sesuai dengan tujuan pewakafan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya nāẓir dalam mengembangkan harta wakaf yang terbengkalai di Desa Sumbermulyo telah dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat, pencarian tenaga pengajar, serta perbaikan sarana dan prasarana TPQ. Namun, upaya tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terkendala oleh lemahnya kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya minat masyarakat, serta belum adanya legalitas administrasi wakaf.

Ditinjau dari hukum Islam, upaya yang dilakukan nāẓir telah mencerminkan pelaksanaan amanah dalam menjaga dan mengembangkan harta wakaf agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf masih perlu ditingkatkan melalui penguatan administrasi, pembentukan organisasi yang lebih baik, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan wakaf sebagai sarana kemaslahatan dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Zahrah, Muḥammad. *Muḥāḍarāt fī al-Waqf*. Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1971.

Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīʻah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2004.

An-Nawawī, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.

Adhma Khoiri, Fatwa dan Anggi Aulinna Khofifah. "Managing Productive Waqf in Indonesia: Professionalism, Fundraising, and Distribution."

Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society 7, no. 1 (2026): 1–23. https://doi.org/10.33752/tjiss.v7i1.11737.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8 Damaskus: Dar al-Fikr, 2003..

Dwi Haryono, Wiwik, dan Hapifah Hapifah. "PENGUATAN PROFESIONALISME NADZIR SEBAGAI STRATEGI TATA KELOLA WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 1 (2025): 77–88. https://doi.org/10.52266/jesa.v8i1.4294.

Hendri, Hendri Sayuti, Zulkifli Zulkifli, Erman Gani, Rozi Andrini, dan Rahman Alwi. "Islamic Philanthropy and the Ihyā' al-Mawāt of Waqf Land: A Zakat-Based Funding Model in Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2026): 1001–22. https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i2.35640.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Juz VI. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Jaeri (Nāẓir). *Wawancara*, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Sale, 04 Mei 2026

Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.

Muslim bin al-Ḥajjāj, Abū al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.t.

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida Jakarta: Khalifa, 2005.

Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt fī al-Waqf* Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1971.

Muslihati, Muslihati, Ayu Ruqayyah Yunus, dan Nurfiah Anwar. "Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 111–19. https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1375.

Rosyid, Ahmad Zaenur, Syarul Azman Bin Shaharudin, Hidayatus Sholihah, dan Asmaji Asmaji. "The Dynamics of Productive Waqf Management of Islamic Kingdom Property in Java." *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 149. https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.16384.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. 1, cet. 2 Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2004.